

# TRANSFORMASI HUKUM HINDU DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI TENGAH DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA

Ni Luh Gede Hadriani

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

---

## ABSTRACT

*The development of law in our country is still running imperfectly behind the dynamic social and community culture that is developing. The development of community life is very rapid due to the advance in science and technology coupled with a very open of digital and social media world. The development of community life should be followed by the law developments needed by the community, thus a sense of justice in the law can be felt by the whole community. This fact is one of the sources of the irregular of law in Indonesia. By looking at these conditions, the transformation of Hindu law in the development of national law needs to be conceived, reviewed and developed by the law enforcers. The law should be established in line with the socio-cultural structure and values of our nation's local wisdom, but it can still accommodate the dynamics of social and cultural life in the era of openness as it is today. Through this, the Hindu law is expected to contribute to the development of national law. With the contribution of Hindu Law to National Law, it is expected that a sense of justice can be felt by the whole community.*

**Keywords: Transformation, Hindu Law, National Law.**

---

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan di era keterbukaan dewasa ini, Bangsa Indonesia telah mengadakan hubungan dengan berbagai bangsa di belahan dunia. Hubungan yang dilakukan sangat banyak terjadi ke dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keterbukaan dalam

menyebabkan terjadinya dinamika (perubahan) sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik yang ada di kota, di Desa maupun di daerah pedalaman. Perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat salah satu penyebabnya adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi sekarang ini adalah jaman digitalisasi demikian

pula media sosial berkembang dengan sangat terbuka terlebih di era revolusi 4.0. Dengan perkembangan Iptek telah melanda berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dinamika kehidupan sosial budaya ini sepatutnya diikuti (diantisipasi) dengan perubahan-perubahan dalam bidang hukum. Pembangunan hukum

baik dengan dinamika kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

Akan tetapi kenyataan yang kita lihat bahwa pelaksanaan hukum di negeri kita masih berjalan belum sempurna, hukum berjalan dibelakang dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat atau tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Masih ada peraturan-peraturan yang belum dirasakan berkeadilan yang dirasakan oleh masyarakat, hukum belum memihak rasa keadilan rakyat, kenyataan inilah yang merupakan salah satu sumber yang menjadikan carut marutnya wajah hukum di Indonesia. Memang sangat sulit bagaimana kita dapat menjelaskan apa penyebabnya dari seluruh persoalan yang menimpa wajah hukum kita, karena begitu akumulatif dan bervariasi membentuk jaringan masalah yang tak kunjung dapat dicari penyelesaiannya. Tetapi kondisi yang terjadi ini tentu tidak dapat kita dibiarkan begitu saja, harus dicari jalan keluarnya. Yang menjadi persoalan kini adalah kita harus menemukan penyebab terjadinya keterpurukan pembangunan hukum di Indonesia, serta solusi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya? Apakah Hukum Hindu dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi keterpurukan hukum tersebut? Bagaimana menstranformasikan Hukum Hindu dalam pembangunan Hukum Nasional? Pertanyaan pertanyaan inilah yang hendak di bahas dalam tulisan ini.

### **Pembangunan Hukum Nasional**

Secara umum hukum penegakan hukum masih jauh dari harapan. Sudah menjadi rahasia umum, hampir sepanjang hari panggung hukum Indonesia terus dikritik sebagai hukum yang pelaksanaannya kurang adil, membingungkan, tidak dapat dipercaya dan seterusnya. Keputusan-Keputusan yang dilakukan oleh penegak hukum belum semua menyuarakan aspirasi/rasa keadilan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat merasa kecewa, putus asa, ketidakberdayaan, dan kemarahan atas keputusan yang telah diputuskan oleh penegak hukum. Hal ini bisa terjadi karena dalam pengambilan keputusan bisa terjadi dipengaruhi oleh berbagai kepentingan terutama kepentingan politik. Karena politik sangat berperan dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Contoh baru baru ini tanggal 22 Mei 2019 terjadi kerusuhan di Jakarta akibat ketidakpuasan hasil pemilu. atas kerusuhan ini 257 orang di tangkap dan 6 orang korban tewas ( Koran Nusa Bali 23 Mei 2019) kerusuhan tersebut sangat berkaitan dengan kondisi politik, urusan politik terkait dengan pemilu. Tindakan demo yang dilakukan adalah untuk menyampaikan aspirasi politik, di mana gerakan yang dilakukan dengan cara kekerasan dan melakukan tindakan pidana, yang merupakan gerakan masa yang sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dalam kasus seperti ini penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menciptakan keadilan tanpa pandang bulu, tidak hanya melayani segelintir orang yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Oleh karena itu wajar apabila publik berpendapat bahwa hukum kita telah tidak berdaya, hukum digunakan tidak lebih sebagai alat pemanis belaka. Banyak komentar dan istilah yang diberikan atas realita hukum di Indonesia antara lain ada yang mengatakan bahwa; etika dan moral hukum kita mulai luntur, profesionalisme hukum mulai ditanggalkan. Produk hukum kita tidak berbobot, kurang cepat bergerak, integritas personolnya bermental tidak baik

Dari segi etika dan moral, kita dapat menilai kondisi Indonesia sekarang ini sangat menyedihkan dengan melihat maraknya praktek KKN (korupsi, Kolusi dan nepotisme) baik yang dilakukan oleh pimpinan Daerah, lembaga pemerintah maupun tokoh politik yang lainnya. Korupsi masih menjadi kejahatan yang luar biasa dinegri ini. Meskipun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantas Korupsi dan jajaran yang mempunyai tanggungjawab atas pengawasan keuangan dalam penyelenggaraan agar lebih gencar dalam membrantas praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun sudah dibentuk lembaga-lembaga

pembrantasan korupsi, korupsi dan nepotisme tidaklah menjadi surut, malahan semakin merajalela dan menggurita. Kunto Wibisono mengatakan bahwa terjadinya kerancuan hukum kita yang diikuti dengan perbedaan, bahkan pertentangan dalam strategi penyelesaian suatu masalah justru menimbulkan hal-hal yang kontra produktif. Hukum bukan lagi dijadikan sarana untuk membedakan atau menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hukum sudah dijadikan komoditi untuk dipertukarkan sebagai alat pembayaran untuk membeli hal-hal yang justru untuk menentang kebenaran dan keadilan (*Kunto Wibisono: 2004: 148*).

Apabila Praktek-praktek KKN ini tidak bisa diselesaikan dengan segera oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah minimal bisa dikurangi bahkan bisa diberantas, maka tidak mustahil keadaan ekonomi bangsa ini akan semakin memburuk. KKN bukan saja mengakibatkan keterpurukan dibidang ekonomi, tetapi mental dan kepribadian bangsa kita juga ikut terpuruk. Semua ingin mencari keuntungan siapa yang dekat dengan penguasa dialah yang berhasil.

### **3. Doktrin Positivisme Dalam Pembangunan Hukum Nasional**

Seorang tokoh yang sangat terkenal yang memberikan penekanan fundamental dari doktrin positivisme adalah John Austin dan Hans Kelsen (*Lili Rasjidi, 2003: 119*). Prinsip-prinsip dasar dari doktrin positivisme adalah:

1. Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa, dan juga bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang.
2. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, bentuk hukum formal harus dipisahkan dari bentuk hukum material.

3. Isi hukum diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Kelsen menekankan bahwa hukum yang murni harus dibersihkan dari anasir-anasir yang bukan hukum seperti politik, etika, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Tugasnya ialah untuk mengetahui semua yang esensial dan perlu untuk hukum dan oleh karena itu bebas dari segala sesuatu yang berubah dan kebetulan (*Friedmann, 1990:169*). Hukum termasuk dalam hukum sebagai keharusan (*sollens katagori*) bukan hukum sebagai kenyataan (*Seins katagori*). Orang mentaati hukum karena karena memang mereka harus mentaati hukum sebagai perintah negara.

Di tengah perkembangan masyarakat dan dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia dewasa ini, implementasi doktrin positivisme yang mengatakan bahwa hukum itu obyektif, hukum tersebut netral. Pelaksanaan Hukum itu netral dimasyarakat perlu dipertanyakan. Sebab pada prakteknya, hukum nyatanya tidak obyektif, tidak tertentu, dan sama sekali tidak netral. Seperti hukuman yang diberikan oleh pengadilan seorang nenek mencuri kayu maupun mengambil kakao tetangga. Peristiwa ini sangat menyedihkan sekali. Para penegak hukum disamping menegakan aturan sesuai dengan peraturan yang ada seharusnya menggali nilai-nilai atau kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bali adalah pecalang, pecalang mempunyai tugas menjaga keamanan palemahan desa adat terutama dalam pelaksanaan upacara agama dalam skala besar menjaga keamanan perayaan hari raya nyepi. Saat Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) mengadakan kongres pada tahun 1998 di Denpasar Bali, dapat berjalan dengan aman dan sukses adalah berkat dilibatkannya para *Pecalang* (polisi tradisional) dalam menjaga kongres tersebut.

Demikian pula dalam kunjungan-kunjungan para pejabat, dalam Pesta Kesenian Bali maupun dalam pengamanan sidang-sidang para pejabat yang membahas Bom Bali para *Pecalang* sangat berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Padahal peraturan mengatakan yang mempunyai tugas pengamanan dalam menghimpun banyak orang adalah merupakan tugas polisi.

Dari kenyataan sosiologis di atas dapat dikatakan bahwa tidak semua persoalan bisa diserahkan pada hukum formal saja, akan tetapi dalam memecahkan persoalan seorang penegak hukum melihat juga hukum yang berlaku ditempat tersebut atau kearifan lokalnya, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh hukum atau negara tidak memegang monopoli. Secara empirik terbukti bahwa hukum yang terlalu positivistik yang sangat formal-legalistik gagal untuk menghasilkan suatu keadilan yang substansial, melainkan hanya sekedar mampu menghasilkan keadilan yang prosedural. Hukum nyatanya belum mampu menyelesaikan dinamika kehidupan sosial budaya masyarakat yang semakin terbuka. Oleh karena itu sudah saatnya kita perlu mempertanyakan dan merubah paradigma positivistik yang sangat kental sifat formal dan legalistiknya dengan paradigma hukum yang lebih realistik yang sesuai dengan struktur sosial budaya masyarakat setempat seperti Hukum Hindu(Hindu).

#### **4. Tranformasi Hukum Hindu Dalam Pembangunan Hukum Nasional (perbaiki)**

Dalam perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia yang semakin terbuka dan dalam kondisi hukum saat ini, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembangunan hukum yang berkeadilan sudah merupakan suatu keharusan. Karena produk hukum yang ada sekarang ini maupun penegakannya sudah semakin menjauh dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa kita. Akan tetapi, dalam menjalankan hukum dalam

rangka menuju hukum yang dicita-citakan haruslah ada titik beranjak yang dapat dijadikan acuan. Karena dalam membangun dirinya manusia selalu menggunakan segala kemampuannya untuk memilah dan memilih, mulai dari mana dan dengan langkah apa dapat dilakukan. Manusia akan menetapkan landasan sebagai titik awal pijakan dari apa yang mereka anggap baik dan benar dalam realitas kehidupan, titik berangkat dari realita (*das sein*) menuju ke yang di harapkan (*das sollen*). (Putu Gelgel, 2013)

Di muka telah disinggung bahwa suasana silang sengkabut wajah hukum kita dan keterpurukan hukum yang terjadi saat ini, kita pakai sebagai titik awal keberangkatan kita dalam menata, memperbaiki, dan membangun kembali puing-puing bangunan hukum yang telah hancur. Dari titik inilah kita bangun, kita susun asumsi-asumsi, menelaah kembali serta menyusun prioritas kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan hukum kita di masa depan. Sehingga dengan jelas dapat ditentukan misi apa yang hendak dilakukan dalam pembangunan hukum ke depan, hukum seperti apa yang didambakan (visi) sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan, yaitu hukum hendaknya membuat kita bahagia. Tujuan akhir bernegara hukum adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa ini mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan isi kitab Ramayana disebutkan *Ksayan ikang papa nahan Prayojana*”, *Gumawe sukaning len*, yang artinya kebahagiaan rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah yang utama

Oleh karena itu, pembangunan hukum harus merupakan kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri disusun berdasarkan kebutuhan dan dinamika sosial budaya masyarakat. Tatanan hukum yang beroperasi dalam masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawatahan *cita - hukum* yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam prangkat berbagai aturan hukum

positif, lembaga hukum dan perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat (*Arief Sidharta, 2000: 180*). Kebutuhan itu bukan kebutuhan sesaat tetapi total, menyeluruh dan sistemik. Oleh karena itu kebijakan pembangunan hukum harus merupakan skema kebijakan yang di dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat, dari berbagai kelompok dan golongan yang ada dalam masyarakat.

L.M. Friedman mengatakan bahwa berfungsi atau tidaknya hukum dalam menata pembangunan adalah sangat ditentukan oleh tiga komponen sistem hukum yaitu: materi peraturan perundang-undangan (substansi hukum), penegakan hukum (struktur hukum), dan juga kesadaran hukum (budaya hukum). Sebagai sebuah sistem, hukum harus dicermati dalam perspektif totalitas yang di antara bagian-bagian sistemnya itu merupakan suatu kesatuan pola yang saling melingkupi. Ketiga komponen dalam sistem hukum itu pada dasarnya saling menentukan dan saling berpengaruh satu sama lainnya.

Substansi hukum terdiri dari hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer adalah hukum tentang tingkah laku. Sedangkan hukum sekunder adalah hukum tentang bagaimana memberlakukan dan memaksakan hukum primer itu. Struktur hukum merupakan suatu landasan dan merupakan unsur nyata dari suatu sistem hukum. Struktur dapat juga dikatakan sebagai kerangka yang permanen atau kerangka yang melembaga dari sistem hukum. Sedangkan budaya hukum, dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, pandangan, cara berpikir dan bertingkah laku yang semuanya itu dapat membentuk kekuatan-kekuatan sosial yang bergerak dengan cara tersendiri mendekati (mentaati) hukum atau sebaliknya bergerak menjauhi (melanggar) hukum (Friedman, 1980 :14).

Terkait dengan persoalan fungsi hukum ini, Talcott Parsons dengan teori Struktural Fungsionalnya mengatakan bahwa, struktur normatif (nilai, norma, kolektivitas,

dan peran) sangat erat hubungannya dengan sub-sistem fungsional yang lain (pola, komunitas masyarakat, politik/kenegaraan dan ekonomi). Nilai berkaitan dengan pemeliharaan pola, norma diidentifikasi sebagai komponen struktural komunitas kemasyarakatan, kolektivitas berkaitan dengan politik/kenegaraan, dan peran merupakan unsur yang berkaitan dengan ekonomi (Parsons, dalam Roger Cotterrell, 1984: 87-88). Menurutnya setiap sistem sosial mempunyai empat fungsi memaksa. Artinya setiap sistem harus menghadapi dan harus berhasil menyelesaikan masalah-masalah: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola/nilai. Adaptasi adalah fungsi perilaku organisme, pencapaian tujuan adalah fungsi kepribadian, integrasi adalah fungsi sistem sosial, dan pemeliharaan pola adalah fungsi kultural. Pada tingkat sistem sosial, fungsi adaptasi berhubungan dengan ekonomi, pencapaian tujuan berhubungan dengan pemerintahan/politik, integrasi berhubungan dengan hukum, dan pemeliharaan berpola berhubungan dengan keluarga. Artinya fungsi adaptasi menimbulkan tanggapan terhadap kebutuhan dan lingkungan untuk mencapai suatu tujuan, integrasi sangat penting dalam mengatur hubungan antar subsistem dalam ikatan kerja sama dan solidaritas untuk mencapai tujuan, dengan dituntun oleh pola nilai yang ada dalam sistem itu. Artinya hukum dalam menjalankan fungsinya, dipengaruhi pula oleh berbagai bidang kehidupan yang lain, seperti politik, ekonomi, dan budaya. Ekonomi berhubungan dengan adaptasi, politik berhubungan dengan pencapaian tujuan, dan budaya memberikan masukan tentang nilai-nilai yang merupakan landasan dan penuntun dalam menjalankan fungsi tersebut.

Pendapat lain tentang berfungsinya hukum secara efektif, Eugen Ehrlich pemuka dari aliran *Sociological Jurisprudence*, mengatakan bahwa: Titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam keputusan

pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat. Sebenarnya peraturan yang diikuti dalam kehidupan masyarakat adalah *living law* yang riil, hukum mempunyai cakupan yang jauh lebih luas dari pada norma-norma yang dibuat dan diterapkan oleh institusi pemerintah (Ehrlich, dalam W. Freidmann, 1990:104) Artinya hukum itu akan efektif jika hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh Ehrlich menekankan bahwa hukum yang hidup, yaitu hukum yang nyata hidup dalam masyarakat, terus berevolusi, selalu melebihi hukum negara yang kaku dan tidak bergerak. Jadi pesan Ehrlich adalah, hukum negara hendaknya sesuai atau harmoni dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jangan sampai pembuat undang-undang menciptakan undang-undang yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Barda Namawi Arief mengatakan pula bahwa: kajian terhadap sistem hukum yang hidup dalam masyarakat adalah sangat mendesak dilakukan dalam pembaharuan hukum nasional dewasa ini. Karena sistem hukum nasional di samping hendak dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang dalam dalam masyarakat. Dalam melakukan kajian terhadap nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, diperlukan kajian antropologis, sosiologis dan filosofis. Dengan kajian tersebut, diharapkan ditemukan mutiara-mutiara yang hilang dari kearifan budaya tradisional yang masih hidup dalam masyarakat (Barda Namawi Arief, 1998:117).

Berangkat dari kerangka berpikir teoritis di atas, agar Hukum dapat berfungsi dan ditaati oleh masyarakat, hendaknya ketiga komponen sistem hukum baik substansi, struktur, dan budaya hukum hendaknya

dibangun harmoni dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia (baca Hukum Adat). Hukum akan dapat berfungsi dan berhasil, apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dapat mengakomodasi nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tergugah dan merasa memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pembangunan di daerahnya. Hukum Hindu (terutama Hukum Perkawinan) secara aktual masih dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat hindu di seluruh nusantara seperti kehidupan dalam masyarakat Bali, Dayak, Jawa, Bali, Batak, Sumatra Barat, Lampung, Toraja, Ambon, dan masyarakat lainnya..

Kenyataan empiris menunjukkan bahwa norma-norma Hukum Hindu dalam kehidupan masyarakat di seluruh bumi nusantara ini memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional, baik dalam pembangunan substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum.

Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat adat di bumi nusantara ini memiliki potensi kearifan lokal yang patut direvitalisasi. Masyarakat Bali misalnya, sebagaimana halnya dengan masyarakat lain di Indonesia (Dayak Kaharingan, Tengger, Batak, Jawa) menyukai sikap hidup harmonis, rukun dan damai. Setiap individu harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga harmoni dan menghindari konflik. Penyelesaian konflik dengan menggunakan mekanisme peradilan formal, bukan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik. Keterbatasan lembaga peradilan dalam merespon aspirasi masyarakat dan hanya menekankan pada prosedur hanya menyelesaikan konflik secara semu belum dapat menyelesaikan sengketa yang sesungguhnya. Penyelesaian sengketa yang terbaik adalah manakala sengketa yang terjadi diselesaikan diantara mereka yang berselisih

saja secara damai dan kekeluargaan yang difasilitasi oleh pemuka adat. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini lazimnya berintikan permohonan maaf dari yang melakukan kesalahan kepada pihak lain yang dirugikan.

Agar Hukum Hindu dapat memberi kontribusi dalam pembangunan Hukum Nasional di tengah dinamika sosial budaya saat ini, maka langkah-langkah kebijakan dalam pembangunan hukum nasional perlu dirancang dengan cara:

#### **4.1. Transformasi fungsi dan makna Hukum Hindu dalam Pembangunan Hukum Nasional.**

Hukum Hindu yang menjadi jiwa dalam Hukum Adat masyarakat hindu di Indonesia yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, perlu ditafsirkan kembali fungsi dan maknanya dalam pembangunan Hukum Nasional. Karena senyatanya dalam kehidupan masyarakat hindu masih memiliki kearifan dalam menegakan aturan-aturan yang berlaku dalam menata kehidupannya secara adil dan bernurani. Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat hindu dilakukan dengan cara-cara yang arif dan bijaksana, jauh dari sikap-sikap ketidak jujur, ketidakadilan, arogansi, dan kekerasan. Sehingga sikap para penegak hukum dalam masyarakat hindu senantiasa menjadi panutan dan disegani oleh masyarakatnya. Melalui penafsiran kembali fungsi dan makna Hukum Hindu akan dapat ditemukan nilai-nilai kearifan yang patut diangkat dalam pembangunan hukum nasional ditengah perubahan sosial yang terjadi.

#### **4.2. Transformasi Hukum Hindu ke dalam Peraturan Perundang-undangan.**

Transformasi potensi yang dimiliki Hukum Hindu penting dilakukan, karena norma-norma Hukum Hindu seperti yang tertuang dalam *Awig-awig* Desa Adat Bali yang

dalam sumber Hukum Hindu disebut dengan *sadacara* yaitu tradisi yang baik, ternyata di Bali sangat efektif dan fungsional dalam menjaga ketentraman dan kedamaian kehidupan masyarakatnya karena sangat dipatuhi, terkadang melebihi kepatuhannya terhadap Hukum Nasional. Efektivitas dan fungsional ini dapat dilaksanakan karena dalam norma-norma Hukum Hindu senantiasa mengedepankan keadilan, keharmonisan, dan ketentraman, disamping memberi peran dan kesempatan kepada warga masyarakat dalam proses pembangunan substansi hukumnya. Dalam aturan aturan hukum (*awig – awig*) masyarakat adat di Bali misalnya, diatur tentang tiga aspek yaitu: 1) *Sukerta Tata Parhyangan* (keharmonisan, kedamaian, keadilan dalam menata kehidupan beragama), 2) *Sukerta Tata Pawongan* (keharmonisan, kedamaian, keadilan dalam menata hubungan antara sesama warga masyarakat adat), 3) *Sukerta Tata Palemahan* (keharmonisan, kedamaian, keadilan dalam menata hubungan antara warga masyarakat adat dengan lingkungannya). Kearifan Hukum Hindu kiranya perlu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah maupun nasional. Paling tidak potensi kearifan Hukum Hindu tersebut dapat ditransformasi ke dalam Peraturan Daerah (Perda) setempat.

#### **4.3 Transformasi asas -asas Hukum Hindu dalam Penyelesaian Sengketa.**

Menurut masyarakat Hindu (Bali), penyelesaian konflik dengan menggunakan mekanisme peradilan negeri bukan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik. Masyarakat hindu pada umumnya memiliki rasa enggan untuk terlibat dalam suatu konflik atau sengketa secara terbuka, oleh karena itu mereka berusaha agar sengketa yang ditangani tidak masuk menjadi sengketa di pengadilan negeri. Sengketa baru akan dibawa ke pengadilan jika semua usaha perdamaian tidak berhasil dicapai. Disamping

itu, keengganan ini muncul karena keterbatasan lembaga peradilan dalam merespon aspirasi masyarakat dan hanya menekankan pada prosedur, hanya menyelesaikan konflik secara semu belum dapat menyelesaikan sengketa yang sesungguhnya. Hal ini akan dapat membawa cacat batin bagi kedua belah pihak yang berakibat dendam berkepanjangan.

Oleh karenanya konflik dalam masyarakat hindu (Bali) diselesaikan melalui perundingan diantara mereka dengan pola *mediasi* yaitu penyelesaian sengketa yang dimediasi oleh majelis desa adat. Para pihak akan lebih percaya jika yang memediasi adalah orang yang telah dikenal dan paham atas permasalahan yang terjadi, sehingga menjamin lancarnya perundingan. Penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dimediasi oleh majelis ini dilakukan atas prinsip sukarela diantara para pihak yang bersengketa. Para pihak tidak dipaksa mengikuti prosedur yang baku dan kaku. Perundingan yang dilakukan pada dasarnya ingin memperoleh penyelesaian atau kesepakatan yang memuaskan mereka.

*Sabha Kertha* sebagai *mediator* atau *arbiter* yang menangani menyelesaikan sengketa tidak berpedoman pada prosedur beracara sebagaimana yang terjadi pada badan peradilan. *Sabha Kertha* bertindak sebagai penengah, memberi pengarahan, pertimbangan serta jalan keluar yang sepantasnya bagi mereka yang bersengketa dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan dan harmoni. *Sabha Kertha* berusaha dengan segala daya upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arif dan bijaksana, jauh dari sikap ketidak jujur, arogansi dan kekerasan dengan menyoroti kepentingan-kepentingan yang sama dan menghindari pertentangan-pertentangan.

Penggunaan asas-asas Hukum Hindu dalam penyelesaian sengketa sangat penting dilakukan seperti asas kedamaian dan kekeluargaan (*Tatwam Asi*) Ajaran *Tri Kaya Parisudha* yaitu berpikir, berkata dan berbuat

yang baik serta Ajaran *Wacu Dewa Kutum Bhakam* yang artinya kita adalah saudara atau sama. Ajaran inilah yang dipakai pegangan dalam penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat hindu yg dilakukan secara damai dan kekeluargaan namun tetap menjaga rasa keadilan dan kepatutan masyarakatnya. Sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan baik, harmoni, damai, tanpa meninggalkan luka batin atau dendam para pihak yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, terkadang belum dapat sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, disamping proses peradilannya terlalu lama dan mahal. Penyelesaian sengketa yang terbaik adalah manakala sengketa diselesaikan antara para pihak yang berselisih dapat dilakukan dengan cepat, damai, kekeluargaan, namun tetap berlandaskan kepastian, kebenaran, keadilan, dan kepatutan dapat dilaksanakan. Cara peradilan yang demikian adalah sesuatu yang diharapkan di era globalisasi ini.

#### **4.4 Tranformasi Hukum Hindu dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pembangunan.**

Salah satu kearifan lokal masyarakat Hindu dalam menjaga keseimbangan adalah adanya ajaran *Tri Hita Karana* yaitu hubungan manusia dengan manusia. Masyarakat Hindu dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam tatanan kehidupannya, lebih menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif. Petugas keamanan tradisional Bali (seperti *Pecalang Pacalang* Desa Adat atau *Jaga Bhaya* Desa Adat) adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di *wewidangan* Desa Adat. Polisi tradisional Bali dituntut untuk menjauhkan diri dari tindakan kekerasan, arogansi, dan sikap-sikap represif lainnya. Sebaliknya mereka dituntut bisa tampil simpatik, arif, dan bijaksana sehingga disegani

dan menjadi panutan bagi masyarakat. Dengan demikian keamanan masyarakat dan keamanan aset-aset pembangunan yang ada dapat dipelihara. Oleh karena itulah revitalisasi atau pendayagunaan Hukum Hindu dalam menjaga kelestarian dan keamanan pembangunan sangat diperlukan dalam pembangunan Hukum Nasional.

### III. PENUTUP

Dengan melihat ketidak berdayaan Hukum Modern dalam mengatasi carut marutnya wajah hukum di Indonesia, maka tranformasi Hukum Hindu yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakt Hindu di Indonesia dalam pembangunan Hukum Nasional sangat perlu digagas, dikaji, dan dikembangkan. Hukum hendaknya dibangun sejalan dengan struktur sosial budaya bangsa kita sendiri, namun tetap dapat mengakomodasi dinamika kehidupan sosial budayanya di era keterbukaan ini. Secara filosofis norma pertanggungjawaban hukum terdapat kesamaan antara Hukum Hindu dengan nilai nilai yang dicita-citakan oleh Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila yaitu terwujudnya nilai keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia (Bangsa Indonesia). Melalui itulah Hukum Hindu akan memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum di negara kita di tengah lajunya dinamika kehidupan sosial budaya.

### DAFTAR PUSTAKA

Barda Namawi Arief,1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung  
Gelgel I Putu, 2006, *Hukum Pariwisata*, Widya Dharma, Denpasar.  
\_\_\_\_\_, 2007, *Pengantar Hukum Hindu*, Pascasarjana, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.

\_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Perkawinan Hindu*, Pascasarjana, Universitas Hindu indonesia, Denpasar.  
\_\_\_\_\_, 2013 *Bhisama Parisada, Dasr Hukum, Kekuatan Mengikat, dan Fungsinya Di era Globalisasi*, Pascasarjana, Universitas Hindu indonesia, Denpasar.  
\_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Pidana Hindu*, Pascasarjana, Universitas Hindu indonesia, Denpasar.  
Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhamadiyan University Press, Surakarta  
Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum Mazab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung  
Pendit Nyoman S, 1976, *Bhagawadgita*, Departemen Agama RI, Jakarta  
Puja I Gede, Tjok Rai Sudharta, 1997, *Manawa Dharma Sastra*, Departemen Agama RI, Jakarta.  
Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.  
\_\_\_\_\_, 1975, *Fungsi Hukum dan Pembangunan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.  
Roger Cotterrell,1984, *The Sosiology of Law: An Intruduction*, Butterworths, London.  
Satjipto Rahardjo,1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.  
\_\_\_\_\_,2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta.  
\_\_\_\_\_, 2004, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhamadiyah University Press, Surakarta.  
Soetandyo Wingnjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.